

ABSTRAK

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang pesat terus berdampak pada kehidupan manusia, terlebih dalam sektor keuangan. Pinjaman online hadir sebagai sebuah inovasi yang menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat, salah satunya melalui layanan aplikasi bernama Kredivo. Konsep pinjaman uang *online* seringkali menimbulkan pertanyaan dalam bidang hukum terkait keabsahannya secara hukum maupun pemenuhan penerapan asas itikad baik para pihak yang terikat dalam perjanjian dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian pinjaman uang online serta menilai penerapan asas itikad baik dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen secara keperdataan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Data sekunder sebagai akibat metode yuridis normatif bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku disandingkan dengan bahan hukum pendukung lainnya akan dikombinasikan sebagai dasar analisis. Hasil penelitian membuktikan bahwa legalitas terkait keabsahan perjanjian pinjaman uang *online* melalui aplikasi Kredivo telah memenuhi unsur-unsur terkait keabsahan suatu perjanjian dan asas itikad baik dalam perjanjian merupakan sebuah dasar atau fundamental kelancaran suatu perjanjian penting guna mewujudkan keadilan, kepatutan dan kepercayaan dalam suatu perjanjian. Asas itikad baik memastikan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan transparansi, keterbukaan, dan perlindungan terhadap konsumen.

Kata Kunci : Perjanjian, Asas Itikad Baik, Pinjaman *online*, Perlindungan Konsumen